



PUTUSAN

Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Tolitoli yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama : **BUDIMAN**;
2. Tempat lahir : Soni;
3. Umur/Tanggal lahir : 42 Tahun / 13 April 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Lempe, Kec. Dampal Selatan, Kab. Tolitoli;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa Budiman ditangkap pada tanggal 16 Februari 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor: Sp.Kap/05/II/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 16 Februari 2024 dan Surat Perintah Perpanjangan Penangkapan Nomor: Sp. Kap/05.a/II/HUK.6.6/2024/Satresnarkoba tanggal 19 Februari 2024;

Terdakwa Budiman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik tanggal 21 Februari 2024 Nomor : SP.Han/05/II/HUK.12.17/2024/Satresnarkorba, sejak tanggal 21 Februari 2024 sampai dengan tanggal 11 Maret 2024;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum tanggal 5 Maret 2024 Nomor : B-61/P.2.12.3/Eku.1/03/2024, sejak tanggal 12 Maret 2024 sampai dengan tanggal 20 April 2024;
3. Perpanjangan pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 17 April 2024 Nomor : 27/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Tli, sejak tanggal 21 April 2024 sampai dengan tanggal 20 Mei 2024;
4. Perpanjangan kedua oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 29 April 2024 Nomor : 34/Pen.Pid.B-HAN/2024/PN Tli, sejak tanggal 21 Mei 2024 sampai dengan tanggal 19 Juni 2024;
5. Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2024 Nomor: PRINT-342/P.2.12/Enz.2/06/2024, sejak tanggal 19 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Juli 2024;
6. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 12 Juli 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 12 Juli 2024 sampai dengan tanggal 10 Agustus 2024;

Halaman 1 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli tanggal 31 Juli 2024 Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli, sejak tanggal 11 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 9 Oktober 2024;

Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasihat Hukum dalam hal ini Citra Perdana Jaya, S.H., Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Pengacara Citra Perdana Jaya & Rekan beralamat di Jalan D.I. Panjaitan No. 61a, Kel. Panasakan Kec. Baolan Kab. Tolitoli berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 18 Juli 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tolitoli Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli tanggal 12 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BUDIMAN telah terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum yakni Pasal 112 ayat (2) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;*
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa BUDIMAN berupa pidana penjara selama **6 (enam) tahun** dan **Denda sejumlah Rp 500.000.000,-** (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka di ganti dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu dengan berat neto 29,6161 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih.Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengarkan permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman karena Terdakwa belum pernah dipidana, mengakui, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya serta Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa dan Penasihat Hukum yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum NOMOR : REG. PERKARA PDM-19/TToli/Enz.2/06/2024 tanggal 19 Juni 2024 yaitu sebagai berikut:

DAKWAAN:

KESATU

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 19.00 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di bengkel tambal ban yang berada di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I beratnya melebihi 5 (lima) gram"** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Terdakwa duduk di bengkel milik Terdakwa yang berada di rumah Terdakwa, setelah itu datang sebuah mobil lalu turun seorang lelaki yang Terdakwa tidak kenali dan bertanya "BISA TAMPAL BAN?" Terdakwa pun menjawab " BISA PAK" kemudian lelaki tersebut menurunkan ban mobilnya setelah itu Terdakwa mulai memperbaiki ban tersebut, pada saat Terdakwa sedang bekerja datang seorang lelaki bernama **JAMIL (DPO)** dan menyapa Terdakwa dengan berkata **"SUDARA, DISINI KAMU TINGGAL? "** Terdakwa langsung melihat kearah lelaki **JAMIL (DPO)** dan Terdakwa menjawab **"IA, DISINI SAYA TINGGAL SUDARA"** setelah selesai memperbaiki ban, lelaki yang Terdakwa tidak kenal tersebut mau bayar upahnya namun Terdakwa katakan **"TIDAK USAH DIBAYAR"** maka lelaki tersebut langsung mengambil bannya dan kembali kedalam mobil sedangkan lelaki **JAMIL (DPO)** masih duduk berbincang-

Halaman 3 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



bincang dengan Terdakwa, lelaki JAMIL memberitahukan bahwa dirinya dari kota Tolitoli mau pulang ke Palu dan pada saat itu juga lelaki JAMIL menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bertanya “**BERAPA ?**” lelaki JAMIL (DPO) menjawab “**30 (TIGA PULUH) GRAM, SAYA KASIH KAU HARGA DUA PULUH SATU RIBU (DUA PULUH SATU JUTA RUPIAH)**” Terdakwa menanggapi “**SAYA TIDAK ADA UANG KALAU SEBANYAK ITU, KASIH SAJA SAYA HARGA LIMA RIBU (LIMA JUTA RUPIAH)**” lelaki JAMIL mengatakan “**BEGINI SAJA, KAU KASIH LIMA RIBU (LIMA JUTA RUPIAH) KAU AMBIL SEMUA INI BARANG, NANTI SISANYA KAU CICIL KALAU SUDAH ADA UANG**” dan Terdakwa menjawab “**OK**” kemudian Terdakwa masuk kedalam rumah untuk mengambil uang dan sekitar jam 19.20 wita, uang sejumlah **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** Terdakwa serahkan langsung kepada lelaki JAMIL dan lelaki JAMIL menyerahkan **1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu yang dibungkus dengan tisu warna putih** kepada Terdakwa, setelah itu sekira pukul 19.30 Wita lelaki JAMIL pergi, dikarenakan istri tersangka belum tidur, maka bungkus tisu warna putih tersebut Terdakwa simpan didalam lemari kaca (etalase) didalam rumah Terdakwa diruangan depan, setelah itu Terdakwa kembali kebengkelnya.

- Bahwa setelah itu Saksi MUH. ZUKIFLI, H. L dan Saksi ASRI WAHYUDIN yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli yang saat itu semuanya berada di Polsek Dampal Selatan langsung membicarakan bagaimana strategi atau cara bertindak setelah itu anggota Sat Res narkoba langsung menuju Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 wita anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli tiba di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, dan saat itu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat Terdakwa sedang duduk di dalam bengkel disamping rumahnya maka saat itu juga anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli berhenti dan turun dari dalam mobil dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi memanggil saksi masyarakat yaitu Saksi SUDIRMAN Selaku Kepala Dusun, kemudian Saksi SUDIRMAN Kepala Dusun menghubungi Saksi ZAINAL selaku Kepala Desa Lempe agar datang ke rumah Terdakwa untuk ikut bersama-sama menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya. Sekira pukul 23.00 wita, datang Saksi ZAINAL maka selanjutnya Saksi-Saksi Masyarakat dan Terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian Surat tersebut di bacakan lalu Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika maupun barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika, Selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan bungkus tisu warna putih didalam lemari kaca (etalase) didalam rumah diruangan depan, Terdakwa diminta untuk membuka bungkus tisu tersebut, setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa "apa ini (sambil menunjuk 1 (satu) bungkus palstik klip tersebut)" Terdakwa Menjawab "shabu-shabu pak" ditanyakan lagi kepada Terdakwa " siapa yang punya ini barang (shabu-shabu) ? " Terdakwa menjawab "saya punya itu barang (shabu-shabu) pak " ditanyakan lagi kepada Terdakwa " ada ijin tidak kau dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu " Terdakwa menjawab " tidak ada ijin pak" selanjutnya barang yang ditemukan tersebut Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli sita untuk dijadikan barang bukti dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tolitoli diruang Satresnarkoba Tolitoli untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima sampel tanggal 21 Februari 2024 dari Balai Pengawas BPOM barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,1039 gram telah diterima sampel tersebut untuk dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Palu yang diberi Nomor Sampel 24.103.11.16.05.0033;

- Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu Nomor LHU.103.K.05.16.24.0034 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1039 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0033.K Positif mengandung Mentamfetamina.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika di BPOM Palu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wita yang disaksikan RAHMA NADIA MAUDY, S.Si dan SYAHRUL SYAFAAT SYAM S.T. selaku Petugas Pelayanan Sampel Pihak ke III dengan hasil penimbangan berat netto keseluruhan paket plastik berisi kristal bening seberat 29,6161 gram, untuk pengujian seberat 0,1039 gram dan sisa barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan seberat 29,5122 gram.

- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/695/KET/RSUD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dilakukan pemeriksaan urine secara Laboratoris terhadap Terdakwa BUDIMAN oleh Dr. Cyntia K, M. Kes. Sp.PK selaku dokter yang pemeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa BUDIMAN tersebut AMPHETAMINE (AMP): Negatif (-), MORPHINE (MOP): Negatif (-), MARIJUANA (THC) Negatif (-)

Halaman 5 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa mentamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

ATAU

KEDUA

Bahwa ia Terdakwa BUDIMAN (Selanjutnya disebut Terdakwa) pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekira pukul 23.00 Wita atau setidaknya-tidaknya bulan Februari 2024 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2024, bertempat di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tolitoli yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan **“tanpa hak dan melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram”** Perbuatan tersebut terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana disebutkan diatas, bermula ketika Saksi MUH. ZUKIFLI, H. L dan Saksi ASRI WAHYUDIN yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli diduga memiliki narkotika jenis shabu-shabu, atas informasi tersebut Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli yang saat itu semuanya berada di Polsek Dampal Selatan langsung membicarakan bagaimana strategi atau cara bertindak setelah itu anggota Sat Res narkoba langsung menuju Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, untuk melakukan penyelidikan, sekira pukul 22.30 wita anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli tiba di Desa Lempe Kec. Dampal Selatan Kab. Tolitoli, dan saat itu anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli melihat Terdakwa sedang duduk di dalam bengkel disamping rumahnya maka saat itu juga anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli berhenti dan turun dari dalam mobil dan langsung mengamankan Terdakwa, kemudian rekan Saksi yang merupakan Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli pergi memanggil saksi masyarakat yaitu Saksi SUDIRMAN Selaku Kepala Dusun, kemudian Saksi SUDIRMAN Kepala Dusun menghubungi Saksi ZAINAL selaku Kepala Desa Lempe agar datang ke rumah Terdakwa untuk ikut bersama-sama menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dan rumahnya. Sekira pukul 23.00 wita, datang Saksi ZAINAL maka selanjutnya Saksi-Saksi Masyarakat dan Terdakwa diperlihatkan Surat Perintah Tugas kemudian

Halaman 6 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Surat tersebut di bacakan lalu Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah badan Terdakwa namun tidak ditemukan narkotika maupun barang-barang yang ada hubungannya dengan narkotika, Selanjutnya Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli menggeledah di dalam rumah tempat tinggal Terdakwa dan menemukan bungkus tisu warna putih didalam lemari kaca (etalase) didalam rumah diruangan depan, Terdakwa diminta untuk membuka bungkus tisu tersebut, setelah dibuka isinya adalah 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi diduga narkotika jenis shabu-shabu, kemudian petugas kepolisian pun langsung menanyakan kepada Terdakwa **“apa ini (sambil menunjuk 1 (satu) bungkus palstik klip tersebut)”** Terdakwa Menjawab **“shabu-shabu pak”** ditanyakan lagi kepada Terdakwa **” siapa yang punya ini barang (shabu-shabu) ?** “Terdakwa menjawab **“saya punya itu barang (shabu-shabu) pak”** ditanyakan lagi kepada Terdakwa **“ ada ijin tidak kau dari pemerintah dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu “** Terdakwa menjawab **“ tidak ada ijin pak”** selanjutnya barang yang ditemukan tersebut Anggota Opsnal Satresnarkoba Polres Tolitoli sita untuk dijadikan barang bukti dan Terdakwa ditangkap dan dibawa ke kantor Polres Tolitoli diruang Satresnarkoba Tolitoli untuk proses penyidikan lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa BUDIMAN yang memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I jenis Sabu tersebut tanpa dilengkapi surat izin yang Sah dari Pejabat yang berwenang dalam hal ini Menteri Kesehatan R.I.
- Bahwa berdasarkan berita acara serah terima sampel tanggal 21 Februari 2024 dari Balai Pengawas BPOM barang bukti yang telah disisihkan seberat 0,1039 gram telah diterima sampel tersebut untuk dilakukan pengujian di Laboratorium BPOM Palu yang diberi Nomor Sampel 24.103.11.16.05.0033;
- **Bahwa berdasarkan surat Laporan Pengujian dari Balai POM Palu Nomor LHU.103.K.05.16.24.0034 dengan hasil pemeriksaan sampel seberat 0,1039 gram dengan kode sampel 24.103.11.16.05.0033.K Positif mengandung Mentamfetamina.**
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan dan Pembuktian Barang Bukti Narkotika di BPOM Palu pada hari Rabu tanggal 21 Februari 2024 sekira pukul 16.00 Wita yang disaksikan RAHMA NADIA MAUDY, S.Si dan SYAHRUL SYAFAAT SYAM S.T. selaku Petugas Pelayanan Sampel Pihak ke III dengan **hasil penimbangan berat netto keseluruhan paket plastik berisi kristal bening seberat 29,6161 gram, untuk pengujian seberat 0,1039 gram dan sisa barang bukti untuk pembuktian di Pengadilan seberat 29,5122 gram.**
- Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/695/KET/RSUD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024, yang dilakukan pemeriksaan



urine secara Laboratoris terhadap Terdakwa BUDIMAN oleh Dr. Cyntia K, M. Kes. Sp.PK selaku dokter yang memeriksa pada Rumah Sakit Umum Daerah Mokopido, ditemukan hasil urine terhadap Terdakwa BUDIMAN tersebut AMPHETAMINE (AMP): Negatif (-), MORPHINE (MOP): Negatif (-), MARIJUANA (THC) Negatif (-)

- Bahwa mentamfetamina terdaftar sebagai Narkotika Golongan I Nomor urut 61 Lampiran peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran UURI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika

Perbuatan terdakwa melanggar ketentuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 112 Ayat (2) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.**

Menimbang bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan;

Menimbang bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

- **Saksi Asri Wahyudin** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sebagai Saksi penangkap terhadap Terdakwa dalam perkara narkotika jenis shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap sendiri yang mana Terdakwa saat ditangkap tidak sedang menggunakan narkotika;
 - Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apapun pada Terdakwa sedangkan penggeledahan rumah dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi yang diduga shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih disimpan di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa;
 - Bahwa selain barang tersebut tidak ditemukan barang lain seperti bong ataupun timbangan;
 - Bahwa saat dilakukan penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat bernama Zainal dan Sudirman dengan menunjukkan serta membacakan surat tugas;



- Bahwa Terdakwa mengatakan barang bukti tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Jamil yang tinggal di Tatangan Palu;
 - Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil tes negatif;
 - Bahwa Terdakwa menyatakan tidak mempunyai izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa awalnya Saksi dan tim opsional narkoba memperoleh informasi bahwa Terdakwa yang bertempat tinggal di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli memiliki diduga narkoba jenis shabu, atas informasi tersebut Saksi dan tim menuju lokasi rumah Terdakwa dan sekitar jam 22.30 WITA Saksi dan tim mengamankan Terdakwa yang sedang duduk di dalam bengkel samping rumah Terdakwa serta rekan Saksi memanggil Saksi masyarakat untuk menyaksikan penggeledahan yakni Sudirman selaku Kepala Dusun dan Zainal selaku Kepala Desa Lempe;
 - Bahwa selanjutnya kami membacakan surat tugas dan melakukan penggeledahan pada badan tidak ditemukan apapun sedangkan saat dilakukan penggeledahan pada rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi yang diduga shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih disimpan di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa yang Terdakwa akui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan benar barang tersebut adalah shabu serta Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang tersebut;
 - Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah narkoba yang ditemukan di lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa dan tisu adalah pembungkus untuk plastik klip shabu;
- Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;
- **Saksi Zainal** dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
 - Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan Saksi yang menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh Petugas kepolisian pada hari pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa dan Saksi menyaksikan penggeledahan sekitar jam 23.00 WITA;
 - Bahwa sebelumnya Terdakwa berada di rumah sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli, tiba-tiba Kepala Dusun



bernama Sudirman menelpon Saksi mengatakan diundang petugas kepolisian untuk menyaksikan penggeledahan terhadap Terdakwa di rumah Terdakwa, selanjutnya Saksi tiba di rumah Terdakwa sekitar jam 23.00 WITA petugas langsung memperkenalkan diri dan membacakan surat tugas lalu melakukan penggeledahan mulanya pada badan tidak ditemukan apapun, selanjutnya dilakukan penggeledahan pada rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi yang diduga shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih disimpan di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa yang Terdakwa akui barang tersebut adalah milik Terdakwa dan benar barang tersebut adalah shabu serta Terdakwa tidak memiliki izin terhadap barang tersebut;

- Bahwa yang mengambil barang-barang tersebut saat penggeledahan adalah Terdakwa sendiri;
- Bahwa narkoba yang ditemukan berbentuk kristal bening;
- Bahwa Terdakwa menyampaikan barang tersebut milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Jamil yang tinggal di Tatangan Palu;
- Bahwa Terdakwa mengatakan tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang terkait narkoba jenis shabu tersebut;

Menimbang bahwa atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan tersebut;

Menimbang bahwa Penuntut Umum telah mengajukan surat sebagai berikut:

- Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/695/KET/RSUD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Budiman pada tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);
- Surat pengantar hasil uji diduga sabu 045 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.72 tanggal 23 Februari 2024;
- Berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0033 dengan berat 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram tanggal 21 Februari 2024 dan Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0034 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0033.K

Kesimpulan:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah di periksa oleh penyidik Kepolisian dan memberikan keterangan tersebut secara benar tanpa paksaan;
- Bahwa Terdakwa dihadirkan sebagai Terdakwa dalam kasus narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan pada badan Terdakwa tidak ditemukan apapun sedangkan penggeledahan pada rumah ditemukan 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi yang diduga shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih disimpan di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah;
- Bahwa barang bukti tersebut Terdakwa sendiri yang menyimpan di dalam lemari tersebut;
- Bahwa saat penggeledahan disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat yakni Kepala Dusun Sudirman dan Kepala Desa Saksi Zainal serta petugas membacakan surat tugasnya;
- Bahwa shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seorang bernama Jamil berasal dari Tatanga Palu dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) gram;
- Bahwa awalnya Terdakwa pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA duduk di bengkel Terdakwa yang berada di samping rumah, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan bengkel dan turun seorang laki-laki bertanya "bisa tambal ban" Terdakwa menjawab "bisa", kemudian laki-laki tersebut menurunkan ban mobilnya setelah itu Terdakwa mulai mengerjakan ban tersebut dan tiba-tiba laki-laki tersebut bertanya "saudara, disini kamu tinggal" dan Terdakwa melihat dengan jelas yang mana saat itu ternyata laki-laki tersebut adalah Jamil yang Terdakwa kenal saat kerja di Palu, saat akan membayar Terdakwa mengatakan "tidak usah dibayar";
- Bahwa kemudian Jamil menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa, dan Terdakwa tanya "berapa", Jamil menjawab "30 (tiga puluh) gram, saya kasih kau harga dua puluh satu ribu (dua puluh satu juta), lalu Terdakwa katakan "saya tidak ada uang kalau sebanyak itu, kasih saja harga lima ribu (lima juta rupiah) namun

Halaman 11 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamil mengatakan “begini saja, kau kasih lima ribu (lima juta rupiah) kau ambil semua ini barang, nanti sisanya kau cicil kalau sudah ada uang” dan Terdakwa menjawab “ok”, kemudian Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Jamil menyerahkan shabu 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu warna putih kepada Terdakwa;

- Bahwa shabu tersebut selain untuk digunakan, Terdakwa juga berniat menjual shabu tersebut kepada seseorang yang bernama Musta'ing yang berada di Desa Lempe, yang mana Musta'ing pernah bertanya kepada Terdakwa apakah Terdakwa memiliki shabu-shabu;
- Bahwa terhadap Terdakwa dilakukan tes urine dengan hasil negatif;
- Bahwa Terdakwa menggunakan shabu pertama kali pada tahun 2015 saat bekerja di Palu dan berhenti menggunakan saat pindah ke Desa Lempe pada 2018, akan tetapi Terdakwa mengkonsumsi lagi pada bulan Desember 2023 saat Terdakwa bertemu dengan Jamil di Palu dan terakhir Terdakwa konsumsi shabu pada bulan Desember 2023 di rumah Terdakwa di Desa Lempe Kecamatan Dampal Selatan Kabupaten Tolitoli saat istri Terdakwa tidak ada di rumah;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari pemerintah atau instansi yang berwenang terkait narkoba jenis shabu-shabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana;
- Bahwa Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;
- Bahwa barang bukti yang dihadirkan adalah benar 1 (satu) bungkus plastik klip terbungkus tisu warna putih yang berisi shabu yang Terdakwa sendiri letakkan di dalam lemari di ruangan depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan Majelis Hakim Terdakwa menyatakan tidak menghadirkan saksi yang meringankan (*a de charge*) ataupun ahli;

Menimbang bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkoba jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, keterangan Terdakwa, dan surat serta barang bukti yang diajukan dipersidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;

Halaman 12 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apapun pada Terdakwa sedangkan penggeledahan rumah dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih yang Terdakwa simpan sendiri di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa;
3. Bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Asri menunjukkan surat perintah dan membacakan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat yakni Kepala Desa Saksi Zainal dan Kepala Dusun Sudirman;
4. Bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Jamil berasal dari Tatanga Palu dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) gram;
5. Bahwa awalnya Terdakwa pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA duduk di bengkel Terdakwa yang berada di samping rumah, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan bengkel dan turun seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Jamil ingin menambal ban dan dikerjakan oleh Terdakwa, setelah selesai menambal ban, Jamil menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama Jamil bersepakat untuk 30 (tiga puluh) gram shabu yang ditawarkan Jamil dibeli dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara dibayar terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa, setelah kesepakatan tercapai Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Jamil menyerahkan shabu 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu warna putih kepada Terdakwa;
6. Bahwa shabu tersebut ingin Terdakwa dijual kepada seseorang bernama Musta'ing di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;
7. Bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/695/KET/RSUD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Budiman pada tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);
8. Bahwa berdasarkan Surat pengantar hasil uji diduga sabu 045 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.72 tanggal 23 Februari 2024 dan berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0033 dengan berat 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram tanggal 21 Februari 2024 serta Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0034 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh

Halaman 13 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0033.K

Kesimpulan:

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

9. Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu terbungkus tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab;

10. Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana dan menyesal serta berjanji tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut memilih langsung untuk mempertimbangkan dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. setiap orang;
2. dengan tanpa hak atau melawan hukum;
3. menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa untuk membuktikan apakah unsur unsur dalam pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum telah terpenuhi atau belum, maka Majelis Hakim akan membuktikan lebih lanjut yaitu sebagai berikut:

Ad.1 Unsur Setiap Orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "Setiap Orang" adalah orang perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*), yang kepadanya dapat dikenakan hak dan kewajiban atas undang-undang yang dimaksud, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam Pasal 1 (satu) butir 15 KUHAP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan;

Halaman 14 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Menimbang, bahwa dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa atas nama Budiman yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa Budiman dan tidak terdapat "error in persona" atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "setiap orang" telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak adalah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak orang lain, tidak mempunyai hak untuk itu baik yang sudah melekat ataupun yang diberikan Undang-undang atau peraturan lainnya;

Menimbang bahwa narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau ilmu pengetahuan dan teknologi, sedangkan khusus untuk Narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas Narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (*vide* Pasal 7 dan Pasal 8 UU No.35 Tahun 2009), oleh karenanya yang mempunyai hak untuk memperoleh, menanam, menyimpan dan menggunakan Narkotika untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi adalah Lembaga ilmu pengetahuan yang berupa lembaga pendidikan dan pelatihan serta penelitian dan pengembangan yang diselenggarakan oleh pemerintah ataupun swasta setelah mendapatkan izin Menteri (*vide* Pasal 13 ayat (1) UU No.35 Tahun 2009);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Terdakwa Budiman bukanlah orang yang mendapat kuasa dari suatu lembaga ilmu pengetahuan yang telah mendapat izin dari Menteri sebagaimana yang disebutkan di atas melainkan mendapatkan dengan cara membeli narkotika tersebut dari seseorang bernama Jamil dari Tatanga Kota Palu pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara dibayar terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa tidaklah memiliki kewenangan untuk itu;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur "tanpa hak atau melawan hukum" telah terpenuhi;



Ad.3. Unsur menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam hal jual beli, menukar, atau menyerahkan narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang, bahwa di dalam unsur kedua Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang R.I Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika ini terdapat sub unsur-sub unsur yang sifatnya alternatif, oleh karenanya apabila salah satu dari beberapa sub unsur sebagaimana tersebut, yaitu menawarkan untuk dijual, atau menjual, atau membeli, atau menerima, atau menjadi perantara dalam jual beli, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka sub unsur lainnya tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menawarkan untuk dijual adalah menunjukkan sesuatu atau memberitahukan sesuatu kepada orang lain dengan maksud orang lain membeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjual adalah memberikan sesuatu kepada orang lain untuk memperoleh uang pembayaran atau menerima uang atau menerima suatu imbalan lainnya tidak harus berupa uang;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan membeli adalah memperoleh sesuatu melalui penukaran (pembayaran) dengan uang atau berupa barang lainnya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menerima adalah menyambut, mengambil (mendapat, menampung, dan sebagainya) sesuatu yang diberikan, dikirimkan, dan sebagainya;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menjadi perantara dalam jual beli adalah seseorang yang menjadi penghubung atau menyalurkan antara penjual dan pembeli;

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyediakan adalah mengadakan (menyiapkan, mengatur, dan sebagainya) sesuatu untuk orang lain;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintesis maupun semisintesis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang ini;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan pada unsur ke 2 yang tanpa hak atau melawan hukum Majelis Hakim berpendapat bahwa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu terbungkus tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab dengan kesimpulan setelah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris berdasarkan berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0033 dengan berat 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram tanggal 21 Februari 2024 serta Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0034 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan dengan kesimpulan hasil pengujian positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika termasuk narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan apakah peran Terdakwa *in casu* terhadap barang bukti perkara *a quo* berupa 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu terbungkus tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab tersebut;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di depan persidangan bahwa Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 22.30 WITA di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli tepatnya di rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa pada saat dilakukan penggeledahan badan tidak ditemukan apapun pada Terdakwa sedangkan penggeledahan rumah dan tempat ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip yang berisi shabu-shabu dibungkus dengan tisu warna putih yang Terdakwa simpan sendiri di dalam lemari kaca (etalase) di ruangan depan rumah Terdakwa;

Menimbang bahwa saat melakukan penggeledahan Saksi Asri menunjukkan surat perintah dan membacakan serta disaksikan oleh 2 (dua) orang Saksi masyarakat yakni Kepala Desa Saksi Zainal dan Kepala Dusun Sudirman;

Menimbang bahwa barang bukti tersebut adalah milik Terdakwa yang diperoleh dengan cara membeli dari seseorang bernama Jamil berasal dari Tatanga Palu dengan harga sejumlah Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) untuk 30 (tiga puluh) gram;

Menimbang bahwa awalnya Terdakwa pada Jumat tanggal 16 Februari 2024 sekitar jam 19.00 WITA duduk di bengkel Terdakwa yang berada di samping rumah, tiba-tiba ada mobil yang berhenti di depan bengkel dan turun seorang laki-laki yang kemudian diketahui adalah Jamil ingin menambal ban dan dikerjakan oleh Terdakwa, setelah selesai menambal ban, Jamil menawarkan shabu-shabu kepada Terdakwa dan Terdakwa bersama Jamil bersepakat untuk 30 (tiga puluh) gram shabu yang ditawarkan Jamil dibeli dengan harga Rp21.000.000,00 (dua puluh satu juta rupiah) dengan cara

Halaman 17 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibayar terlebih dahulu sejumlah Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) sedangkan sisanya dicicil oleh Terdakwa, setelah kesepakatan tercapai Terdakwa mengambil dan menyerahkan uang Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) lalu Jamil menyerahkan shabu 1 (satu) bungkus plastik klip yang terbungkus tisu warna putih kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa shabu tersebut ingin Terdakwa dijual kepada seseorang bernama Mustafing di Desa Lempe, Kecamatan Dampal Selatan, Kabupaten Tolitoli;

Menimbang bahwa berdasarkan Surat Keterangan Narkoba Nomor: 09.3/695/KET/RSUD/III/2024 tanggal 26 Maret 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Cyntia K, M.Kes., Sp.PK., terhadap Budiman pada tanggal 18 Februari 2024 dengan keterangan bahwa hasil pemeriksaan urine secara laboratoris dengan hasil *amphetamine* (AMP) negatif (-), *morphine* (MOP) negatif (-), *marijuana* (THC) negatif (-);

Menimbang bahwa berdasarkan Surat pengantar hasil uji diduga sabu 045 nomor R-PP.01.01.5B.02.24.72 tanggal 23 Februari 2024 dan berita acara serah terima sampel dengan nomor sampel 24.103.11.16.05.0033 dengan berat 0,1039 (nol koma satu nol tiga sembilan) gram tanggal 21 Februari 2024 serta Laporan pengujian nomor: LHU.103.K.05.16.24.0034 dari Balai Pengawas Obat dan Makanan di Palu tanggal 22 Februari 2024 yang diperiksa dan ditandatangani oleh Triwahyuningsih, S.Farm., Apt., selaku Ketua Tim Pengujian yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

Nomor Kode Sampel: 24.103.11.16.05.0033.K

Kesimpulan:

Hasil pengujian Positif *metamfetamina* dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2023 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika didalam Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang bahwa Terdakwa tidak memiliki izin dari instansi atau pihak berwenang atas keberadaan 1 (satu) bungkus plastik klip shabu-shabu terbungkus tisu warna putih dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan Terdakwa telah memenuhi sub unsur membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram;

Menimbang bahwa berdasarkan fakta hukum dan pertimbangan tersebut unsur membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram telah terpenuhi;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa

Halaman 18 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dalam ketentuan yang diatur dalam Pasal 114 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, jika Terdakwa dinyatakan bersalah selain pidana penjara terhadap Terdakwa juga harus dijatuhi pidana denda maka selain kepada Terdakwa akan dijatuhi pidana penjara, Pengadilan juga akan menjatuhkan pidana denda yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan dengan ketentuan sesuai Pasal 148 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yaitu apabila denda tidak dibayar, maka akan diganti dengan pidana penjara yang lama waktunya juga akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti melakukan tindak pidana dan telah dilakukan penahanan terhadap Terdakwa dengan dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab;
- 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah barang yang dipergunakan Terdakwa dalam tindak pidana dan dilarang peredarannya, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan;

Menimbang bahwa tujuan dari pemidanaan bukanlah semata-mata sebagai bentuk pembalasan terhadap perbuatan Terdakwa, melainkan juga sebagai bentuk pembelajaran dan sarana introspeksi diri bagi Terdakwa agar menyesali dengan sungguh-sungguh serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari;

Menimbang bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

Halaman 19 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Terdakwa tidak mengindahkan gerakan pemberantasan Narkoba yang sedang gencar dilaksanakan oleh Pemerintah;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak perkembangan mental dan psikis masyarakat secara luas;
- Terdakwa berbelit-belit dan tidak berterus terang dalam persidangan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dipidana;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan pidana;

Menimbang bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 114 ayat (2) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Budiman** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "dengan tanpa hak membeli narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) gram" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Budiman oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) tahun dan denda Rp1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus plastik klip berisi narkotika jenis shabu-shabu, dengan berat netto seluruhnya 29,5122 (dua sembilan koma enam satu enam satu) gram sisa hasil lab;
 - 3 (tiga) lembar tisu warna putih;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tolitoli, pada hari Jumat, tanggal 23 Agustus 2024, oleh kami Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Dion Handung Harimurti,

Halaman 20 dari 21 Putusan Nomor 56/Pid.Sus/2024/PN Tli



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

S.H., dan Arga Febrian, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 29 Agustus 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hendra Gunawan, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tolitoli, serta dihadiri oleh Yohannes Partua Siahaan, S.H., selaku Penuntut Umum dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dion Handung Harimurti, S.H.

Indra Tua Hasangapon Harahap, S.H., M.H.

Arga Febrian, S.H.

Panitera Pengganti,

Hendra Gunawan, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)